



E-ISSN 3032-601X & P-ISSN 3032-7105

Vol. 2, No. 1, Januari 2025

MISTER

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science,
Technology and Educational Research

**Jurnal Penelitian Multidisiplin dalam Ilmu
Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan**

**UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH
KOTA BANDA ACEH**

mister@serambimekkah.ac.id

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology
and Educational Research

Journal of MISTER

Vol. 2, No. 1, Januari 2025

Pages : 135–142

Analisis Yuridis Penyelesaian Kepailitan dalam Perspektif Hukum Acara Perdata Terhadap Tanggung Jawab Debitur dan Pihak Ketiga

Indri Pangesti, Eka Febriantika Nur Afifah, Ahida Lainatusyifa,
Titis Kurniawati

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Article in Journal of MISTER

Available at : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

DOI : <https://doi.org/10.32672/mister.v2i1.2378>

How to Cite this Article

APA : Pangesti, I., Eka Febriantika, N. A. ., Lainatusyifa, A., & Kurniawati, T. (2024). Analisis Yuridis Penyelesaian Kepailitan dalam Perspektif Hukum Acara Perdata Terhadap Tanggung Jawab Debitur dan Pihak Ketiga. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2(1), 135 – 142. <https://doi.org/10.32672/mister.v2i1.2378>

Others Visit : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is a scholarly journal dedicated to the exploration and dissemination of innovative ideas, trends and research on the various topics include, but not limited to functional areas of Science, Technology, Education, Humanities, Economy, Art, Health and Medicine, Environment and Sustainability or Law and Ethics.

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is an open-access journal, and users are permitted to read, download, copy, search, or link to the full text of articles or use them for other lawful purposes. Articles on Journal of MISTER have been previewed and authenticated by the Authors before sending for publication. The Journal, Chief Editor, and the editorial board are not entitled or liable to either justify or responsible for inaccurate and misleading data if any. It is the sole responsibility of the Author concerned.



ISSN 3032-7105

ISSN 3032-601X



Analisis Yuridis Penyelesaian Kepailitan dalam Perspektif Hukum Acara Perdata Terhadap Tanggung Jawab Debitur dan Pihak Ketiga

Indri Pangesti ^{1*}, Eka Febriantika Nur Afifah ², Ahida Lainatusyifa ³, Titis Kurniawati ⁴
Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang ^{1,2,3,4}

*Email Korespondensi: indripangesti623@students.unnes.ac.id

Diterima: 18-11-2024

| Disetujui: 19-11-2024

| Diterbitkan: 20-11-2024

ABSTRACT

This article examines the resolution of bankruptcy from the perspective of civil procedural law, with an emphasis on the responsibilities of debtors and third parties. Bankruptcy in Indonesia is governed by Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (UUK-PKPU), while the Civil Code (KUHPerdata) continues to provide a general legal framework related to contracts and civil liabilities. The bankruptcy process begins with a petition to the District Court, followed by case examination, bankruptcy ruling, appointment of a receiver, and liquidation of the debtor's assets. A case study of PT Dirgantara Indonesia in 2007 is used to illustrate the practical challenges and processes involved in bankruptcy resolution. The findings indicate that while the Bankruptcy Law provides specific rules, the principles of the Civil Code remain relevant in determining responsibilities and creditor rights. The article suggests the need for stronger debt restructuring policies and effective prevention measures to reduce future bankruptcy risks and ensure a fair and sustainable debt resolution process.

Keywords: Bankruptcy, Civil Procedural Law, Debtor Responsibility, Third Parties, Bankruptcy Law, Civil Code, PT Dirgantara Indonesia, Debt Restructuring

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji penyelesaian kepailitan dalam perspektif hukum acara perdata, dengan penekanan pada tanggung jawab debitur dan pihak ketiga. Kepailitan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU), sementara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tetap memberikan kerangka hukum umum terkait perjanjian dan tanggung jawab perdata. Proses kepailitan dimulai dengan permohonan ke Pengadilan Negeri, diikuti oleh pemeriksaan kasus, putusan pailit, penunjukan kurator, dan pelaksanaan pemberesan harta pailit. Studi kasus PT Dirgantara Indonesia pada tahun 2007 digunakan untuk memberikan ilustrasi konkret tentang proses penyelesaian kepailitan dan tantangan praktis yang dihadapi. Temuan menunjukkan bahwa meskipun UU Kepailitan menyediakan aturan yang spesifik, prinsip-prinsip dalam KUHPerdata tetap relevan dalam menetapkan tanggung jawab dan hak-hak kreditor. Artikel ini menyarankan perlunya penguatan kebijakan restrukturisasi utang dan pencegahan yang efektif untuk mengurangi risiko kepailitan di masa depan serta memastikan proses penyelesaian utang yang adil dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Kepailitan, Hukum Acara Perdata, Tanggung Jawab Debitur, Pihak Ketiga, Undang-Undang Kepailitan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PT Dirgantara Indonesia, Restrukturisasi Utang.

PENDAHULUAN

Di Indonesia, hubungan hukum antara debitur, kreditur, dan pihak ketiga yang berperan sebagai penjamin diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pihak ketiga ini memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban debitur jika debitur mengalami wanprestasi. Wanprestasi terjadi ketika debitur gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, yang dapat menyebabkan kerugian bagi kreditur. Dalam hal ini, pihak ketiga berperan penting sebagai penjamin utang debitur, dan kedudukan hukum mereka setara dengan debitur dalam hal tanggung jawab pembayaran utang.

Pentingnya peran pihak ketiga dalam perjanjian kredit terletak pada fungsi mereka untuk memberikan jaminan tambahan bagi kreditur. Hal ini menjadi krusial ketika debitur tidak mampu membayar utangnya, sehingga pihak ketiga harus siap untuk menanggung kewajiban tersebut. Dalam banyak kasus, jika debitur wanprestasi, kreditur berhak untuk mengeksekusi jaminan yang diberikan oleh pihak ketiga, yang dapat berupa aset atau kekayaan pribadi. Namun, situasi ini juga menimbulkan risiko bagi pihak ketiga. Mereka tidak hanya berpotensi kehilangan aset yang dijaminkan tetapi juga harus menghadapi tuntutan hukum dari kreditur jika debitur gagal memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, pemahaman tentang hak dan kewajiban semua pihak dalam perjanjian sangat penting untuk mencegah sengketa di masa depan dan memastikan bahwa semua pihak memahami konsekuensi dari tindakan mereka.

Berdasarkan Pasal 1820 KUHPerdata, penjamin bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban debitur apabila debitur tidak dapat melunasi utangnya. Penjamin memiliki hak istimewa yang tercantum dalam Pasal 1831 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa penjamin tidak diwajibkan membayar utang debitur sebelum harta benda debitur disita dan dijual untuk melunasi utangnya. Ini menunjukkan bahwa penjamin memiliki perlindungan hukum tertentu dalam hal pelaksanaan kewajiban mereka.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian hukum. Penelitian ini mengacu pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, dengan tujuan untuk memahami dan menjelaskan tanggung jawab debitur serta implikasi hukum bagi pihak ketiga dalam konteks kepailitan. Pendekatan ini melibatkan studi kepustakaan untuk mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder, serta analisis terhadap putusan pengadilan yang berkaitan dengan kasus kepailitan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana ketentuan hukum mengenai penyelesaian Kepailitan dalam Perspektif Hukum Acara Perdata Terhadap Tanggung Jawab Debitur dan Pihak Ketiga?

KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) merupakan salah satu landasan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan perdata di Indonesia, termasuk didalamnya mengenai perjanjian, hak milik, dan juga kepailitan. Namun, perlu ditekankan bahwa KUHPerdata bukanlah satu-satunya undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai kepailitan. Pengertian Kepailitan menurut UU Kepailitan No 37 Tahun 2004 adalah: sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini (pasal 1 ayat (1)). Pengertian pailit sebagaimana disebutkan dalam isi ayat (1) UUK

No.4 Tahun 1998 tersebut dalam UU Kepailitan 2004 ini dimasukkan ke dalam bagian satu yang mengatur tentang syarat untuk dapatnya dijatuhi kepailitan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) yang bunyinya sebagai berikut:

"Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya".

Pernyataan pailit tersebut harus melalui proses pemeriksaan di pengadilan setelah memenuhi persyaratan di dalam pengajuan permohonannya.

UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU merupakan penyempurnaan dari UU Nomor 4 Tahun 1998. Undang-undang tersebut perlu dikeluarkan karena perkembangan perekonomian yang semakin pesat sehingga semakin banyak permasalahan utang piutang yang timbul di masyarakat. Oleh karena itu, perlu diatur cara penyelesaian masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif. Penyelesaian perkara kepailitan dilangsungkan dengan jangka waktu yang pasti, melalui suatu badan peradilan khusus yakni pengadilan niaga.

Apakah ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tersebut telah memenuhi kebutuhan dan perkembangan hukum masyarakat? Atau justru sebaliknya, undang-undang tersebut masih akan mengalami perubahan. Hal tersebut bergantung pada perkembangan kebutuhan hukum masyarakat itu sendiri, yang jawabannya bertumpu pada bagaimana penerapan atau praktik di pengadilan niaga. Jika dipandang dari pembentukannya, sebenarnya eksistensi hukum kepailitan di Indonesia baik dari sudut pandang filosofinya maupun prosedur pembentukannya memang berbeda dengan hukum kepailitan di negara lain. Di Indonesia disebabkan adanya kebutuhan penyelesaian utang-utang swasta akibat krisis ekonomi. Sementara itu, hukum kepailitan di negara lain lebih bersifat penciptaan iklim ekonomi dan dunia usaha yang kondusif dan pemberian kesempatan kepada debitur untuk bangkit kembali membangun usahanya (*fresh and start principles*).

Hal ini memang tidak aneh karena esensi dari hukum kepailitan itu sebenarnya adalah sebagai *debt collection*, *debt forgiveness*, dan *debt adjustment*. Prinsip dari *debt forgiveness* sebenarnya sebagai pranata hukum yang memberikan moratorium kepada debitur untuk menunda kewajiban pembayaran utang untuk waktu yang ditentukan, agar debitur dapat *fresh starting* dan agar debitur dapat kembali memulai usahanya tanpa dibebani utang lama. Prinsip ini sesuai dengan asas UU Kepailitan adalah memberikan perlindungan yang seimbang antara debitur dan kreditur, namun prinsip ini tidak dikenal dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tersebut.

Hukum kepailitan di Indonesia saat ini lebih banyak diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Undang-undang ini secara khusus mengatur prosedur, persyaratan, dan akibat hukum dari suatu proses kepailitan. Meskipun demikian, KUHPerdata tetap memiliki peran penting dalam proses kepailitan. Beberapa ketentuan dalam KUHPerdata yang masih relevan dan seringkali dijadikan rujukan dalam perkara kepailitan antara lain adalah mengenai:

- a. Perjanjian: Ketentuan mengenai perjanjian dalam KUHPerdata menjadi dasar dalam menganalisis keabsahan perjanjian utang piutang yang menjadi objek dalam perkara kepailitan.
- b. Hak milik: Konsep hak milik dalam KUHPerdata menjadi landasan dalam mengidentifikasi harta kekayaan debitur yang menjadi objek sita umum dalam proses kepailitan.

- c. Tanggung jawab perdata: Prinsip-prinsip tanggung jawab perdata dalam KUHPerdata dapat diterapkan dalam rangka menentukan sejauh mana tanggung jawab debitur terhadap utang-utangnya.

Namun, perlu diingat bahwa penerapan ketentuan KUHPerdata dalam perkara kepailitan harus selalu dikaitkan dengan ketentuan khusus dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Jika terdapat pertentangan antara kedua undang-undang tersebut, maka ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang lebih spesifik akan mengungguli ketentuan dalam KUHPerdata. Secara garis besar, KUHPerdata memberikan kerangka hukum umum yang menjadi dasar dalam memahami konsep kepailitan, sementara Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 memberikan aturan khusus yang mengatur secara detail proses kepailitan.

Proses kepailitan merupakan mekanisme hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan keuangan suatu perusahaan atau individu yang tidak lagi mampu memenuhi kewajiban pembayaran utangnya. Dalam konteks ini, Hukum Acara Perdata memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur prosedur dan mekanisme penyelesaian perkara kepailitan, termasuk di dalamnya penetapan tanggung jawab debitur dan pihak ketiga. Definisi kepailitan sebagai bentuk penyitaan umum yang diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU mencakup lima istilah hukum, yaitu: (1) Sita umum (*general attachment*), (2) Harta pailit (*bankruptcy property*), (3) Pengurusan dan pemberesan (*administration and liquidation atau collective execution*), (4) Kurator (*receiver*), dan (5) Hakim Pengawas (*supervisory judge*). Kelima istilah ini menjelaskan dampak hukum dari putusan pailit, yang meliputi penyitaan umum atas seluruh aset debitur, pengelolaan serta pemberesan harta pailit, pihak yang berwenang melakukan pengelolaan tersebut, dan siapa yang bertugas mengawasi pelaksanaan pengelolaan dan pemberesan aset debitur pailit.

Ketentuan hukum mengenai penyelesaian kepailitan dalam perspektif Hukum Acara Perdata berfokus pada tanggung jawab debitur dan pihak ketiga dalam proses hukum tersebut. Ketika debitur dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, semua harta kekayaannya secara otomatis disita untuk kepentingan para kreditur melalui mekanisme sita umum (*general attachment*). Harta pailit tersebut menjadi objek yang harus dikelola oleh kurator (*receiver*), yang berperan sebagai pihak yang bertugas menginventarisasi, mengelola, dan melikuidasi aset debitur guna melunasi kewajiban utang kepada kreditur secara kolektif. Proses pengurusan dan pemberesan ini (*administration and liquidation*) bertujuan untuk menyelesaikan semua hutang secara proporsional kepada para kreditur sesuai dengan hak mereka.

Selama proses kepailitan, seorang Hakim Pengawas (*supervisory judge*) ditunjuk untuk mengawasi jalannya pengurusan dan pemberesan tersebut agar berjalan sesuai hukum. Selain itu, tanggung jawab pihak ketiga juga bisa terlibat, terutama jika mereka memiliki kepentingan hukum terkait harta debitur atau memiliki hubungan dengan transaksi yang terjadi sebelum pailit. Dalam hal ini, pihak ketiga dapat mengajukan klaim atau keberatan terhadap tindakan kurator jika mereka merasa dirugikan. Namun, pada akhirnya, pengurusan harta pailit sepenuhnya diatur berdasarkan prinsip keadilan yang dilaksanakan melalui proses pengadilan. Debitur kehilangan haknya untuk mengurus harta kekayaan, dan tanggung jawabnya beralih pada kurator yang bertindak untuk kepentingan kreditur. Dalam Hukum Acara Perdata, penyelesaian kepailitan diatur oleh prosedur yang mengacu pada Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU).

Berikut adalah beberapa tahapan penting dalam penyelesaian kepailitan dalam perspektif Hukum Acara Perdata:

1. Permohonan Kepailitan

Proses dimulai dengan permohonan pailit yang diajukan oleh debitur, kreditur, atau instansi berwenang lainnya (seperti Bank Indonesia untuk bank, atau Otoritas Jasa Keuangan untuk perusahaan asuransi). Permohonan ini diajukan ke Pengadilan Niaga yang berwenang di wilayah domisili debitur.

2. Syarat Pengajuan Pailit

Pengadilan Niaga dapat mengabulkan permohonan pailit jika debitur terbukti memiliki dua atau lebih kreditur dan tidak mampu membayar setidaknya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU).

3. Proses Pengadilan dan Putusan

Setelah permohonan diajukan, pengadilan harus memutuskan dalam waktu paling lama 60 hari setelah permohonan diterima. Sidang dilakukan secara cepat, dan keputusan pengadilan terkait pailit bersifat final, meskipun pihak yang tidak puas dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

4. Sita Umum atas Harta Debitur

Jika putusan pailit dikabulkan, semua harta kekayaan debitur masuk dalam sita umum dan dikelola oleh seorang kurator yang ditunjuk oleh pengadilan. Harta ini akan diinventarisasi dan dikelola untuk membayar utang kepada kreditur melalui proses pemberesan (liquidation).

5. Pengangkatan Kurator dan Hakim Pengawas

Setelah kepailitan diputuskan, pengadilan mengangkat kurator yang bertugas untuk mengelola dan membereskan harta pailit, serta seorang Hakim Pengawas untuk mengawasi pelaksanaan proses tersebut. Kurator memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum terhadap harta pailit demi kepentingan kreditur.

6. Pemberesan dan Pembagian Harta

Kurator mengurus proses pemberesan, yang melibatkan penjualan aset debitur dan pembagian hasil penjualan tersebut kepada para kreditur sesuai urutan prioritas, mulai dari kreditur preferen hingga kreditur konkuren. Proses ini dilakukan secara kolektif, dan kreditur tidak bisa menuntut hak mereka secara individual.

7. Tanggung Jawab Pihak Ketiga

Pihak ketiga yang terkait dengan harta debitur atau yang memiliki hak atas harta tertentu dapat mengajukan klaim selama proses pailit. Mereka bisa mengajukan keberatan atau mengajukan tuntutan jika ada tindakan kurator yang merugikan kepentingan mereka.

8. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Dalam beberapa kasus, debitur dapat meminta PKPU yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan waktu untuk merestrukturisasi utang mereka dengan persetujuan kreditur, tanpa harus melalui proses kepailitan penuh. Proses PKPU memberikan ruang bagi debitur untuk mencapai kesepakatan dengan kreditur melalui rencana perdamaian.

9. Akhir Proses Kepailitan

Proses kepailitan berakhir ketika harta debitur telah sepenuhnya dibereskan dan dibagikan kepada kreditur, atau jika terdapat perdamaian (composition) antara debitur dan kreditur yang disetujui oleh pengadilan.

Dalam perspektif Hukum Acara Perdata, kepailitan diatur dengan ketat untuk melindungi hak-hak kreditur, sambil tetap memberikan kesempatan kepada debitur untuk merestrukturisasi hutangnya jika memungkinkan.

Bagaimana proses penyelesaian kepailitan dalam studi kasus PT. Dirgantara Indonesia Menurut Perspektif Hukum Acara Perdata

PT. Dirgantara Indonesia, yang sebelumnya dikenal sebagai PT. Industri Pesawat Terbang Nurtanio, didirikan pada 28 April 1976. Tanggal 4 September 2007 menjadi momen penting bagi perusahaan ini ketika pengadilan niaga menerima gugatan dari karyawan untuk mempailitkan PT. Dirgantara. Hal ini terjadi karena perusahaan dinilai tidak mampu memenuhi kewajiban utang, termasuk kompensasi dan manfaat pensiun bagi mantan karyawan yang dipecat sejak 2003. Sesuai dengan UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, syarat untuk mengajukan kepailitan adalah adanya utang yang sudah jatuh tempo kepada lebih dari dua kreditor. Putusan kepailitan PT Dirgantara Indonesia tertuang dalam Putusan Nomor 5/Pailit/2007/PN Niaga Jkt.Pst. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

PT Dirgantara Indonesia (DI) dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Dalam putusannya, Andriyani menjelaskan pertimbangan-pertimbangan hakim dan membacakan keputusan majelis hakim. Pertama, permohonan pailit dari SPKK PT DI dikabulkan. Kedua, PT DI dinyatakan pailit beserta semua konsekuensi hukumnya, dengan Taufik Nugroho SH ditunjuk sebagai kurator. Ketiga, hakim Zufahmi dari PN Jakpus ditunjuk sebagai hakim pengawas. Terakhir, biaya perkara dibebankan kepada PT DI sebesar Rp 5 juta. Dijelaskan bahwa menurut pasal 2 ayat 1 UU 37/2004 tentang kepailitan, termohon dapat dipailitkan jika memiliki utang yang sudah jatuh tempo kepada dua atau lebih kreditor.

Proses penyelesaian kepailitan PT Dirgantara Indonesia dari perspektif hukum acara perdata melibatkan beberapa tahap penting. Pertama, permohonan kepailitan diajukan oleh debitur atau kreditor ke Pengadilan Niaga. Setelah itu, pengadilan memverifikasi dokumen dan menilai keadaan pailit, mengeluarkan putusan jika syarat terpenuhi. Selanjutnya, kurator ditunjuk untuk mengelola aset debitur, menginventarisasi harta, dan melaksanakan likuidasi jika diperlukan. Rapat kreditor diadakan untuk membahas rencana penyelesaian utang, yang kemudian diajukan ke pengadilan untuk disetujui. Akhirnya, setelah semua utang diselesaikan atau tidak ada aset tersisa, kurator menyusun laporan akhir dan mengajukan permohonan penutupan proses kepailitan. Pendekatan ini mencerminkan praktik terbaik dalam pengelolaan kepailitan sesuai hukum acara perdata yang berlaku.

Studi kasus kepailitan PT Dirgantara Indonesia menyoroti tantangan keuangan yang dihadapi perusahaan, termasuk utang yang tidak bisa dibayar kepada kreditor, terutama berkaitan dengan kompensasi dan manfaat pensiun karyawan. Keputusan pengadilan pada 4 September 2007 menjadi momen penting ketika karyawan mengajukan gugatan pailit, menunjukkan ketidakmampuan perusahaan memenuhi kewajiban finansialnya. Dalam situasi ini, penunjukan kurator dan hakim pengawas sangat krusial untuk memastikan pengelolaan aset dan penyelesaian utang dilakukan secara adil. Kasus ini juga menggambarkan dampak dari kebijakan dan manajemen yang kurang efektif, serta menunjukkan perlunya strategi restrukturisasi untuk memulihkan kepercayaan dan kelangsungan perusahaan.

Dalam kasus kepailitan PT Dirgantara Indonesia pada tahun 2007, keterkaitan antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan hukum acara perdata terlihat jelas. Kepailitan perusahaan ini diatur oleh UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, namun banyak prinsip dalam KUHPerdata mengenai utang dan perikatan yang tetap relevan. KUHPerdata mengatur kewajiban debitur untuk membayar utang, yang menjadi dasar bagi kreditor untuk mengajukan gugatan pailit ketika perusahaan tidak dapat memenuhi kewajibannya.

Proses pengajuan permohonan pailit oleh kreditor mengikuti prosedur hukum acara perdata. Dalam hal ini, kreditor harus menyampaikan gugatan ke pengadilan niaga, yang kemudian akan memeriksa kasus

tersebut. Prosedur ini tetap mengacu pada prinsip-prinsip dalam KUHPPerdata, sehingga setiap langkah yang diambil dalam proses pailit harus mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Selain itu, dalam proses kepailitan, kreditor memiliki hak untuk mengajukan klaim atas utang yang belum dibayar. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam KUHPPerdata yang melindungi hak-hak kreditor. Dengan demikian, kreditor berhak untuk mendapatkan kembali sebagian dari piutangnya melalui proses yang diatur secara hukum. Penunjukan kurator dan hakim pengawas juga mengikuti ketentuan hukum acara, yang memastikan bahwa semua tindakan dalam pengelolaan aset debitur dilakukan secara adil dan sesuai dengan prinsip keadilan yang diatur dalam KUHPPerdata. Dengan demikian, KUHPPerdata memberikan kerangka dasar bagi pengaturan utang dan kewajiban, sementara hukum acara perdata mengatur prosedur yang harus diikuti dalam pengajuan dan penyelesaian kasus pailit.

Dari pengalaman kasus ini, diharapkan perusahaan-perusahaan lain dapat mengambil langkah-langkah pencegahan untuk mencegah terjadinya situasi yang sama, serta memperkuat kebijakan restrukturisasi yang berkelanjutan untuk memastikan kelangsungan usaha di masa depan.

KESIMPULAN

Artikel ini menyimpulkan bahwa penyelesaian kepailitan di Indonesia, terutama dalam konteks Hukum Acara Perdata, melibatkan pengaturan yang kompleks mengenai tanggung jawab debitur dan pihak ketiga. Proses kepailitan yang diatur oleh Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 menekankan pentingnya pengelolaan harta debitur oleh kurator dan pengawasan oleh hakim pengawas untuk melindungi hak-hak kreditor. Studi kasus PT Dirgantara Indonesia menunjukkan tantangan nyata yang dihadapi oleh perusahaan dalam memenuhi kewajiban hutangnya, serta relevansi prinsip-prinsip dalam KUHPPerdata dalam menentukan tanggung jawab pihak-pihak terkait. Dengan demikian, meskipun hukum kepailitan menyediakan kerangka hukum yang spesifik, pentingnya prinsip-prinsip umum tetap ada dalam memastikan proses yang adil dan berkelanjutan.

SARAN

1. **Penguatan Kebijakan Restrukturisasi:** Diperlukan kebijakan yang lebih kuat dalam restrukturisasi utang untuk memberikan kesempatan bagi debitur yang menghadapi kesulitan finansial untuk bangkit kembali tanpa harus melalui proses kepailitan yang merugikan.
2. **Peningkatan Edukasi dan Kesadaran:** Perusahaan dan pihak terkait harus meningkatkan pemahaman mereka mengenai hak dan kewajiban dalam perjanjian utang, serta mekanisme kepailitan untuk mencegah sengketa di masa depan.
3. **Pengawasan dan Penegakan Hukum yang Ketat:** Perlu adanya pengawasan yang lebih ketat dalam pelaksanaan hukum kepailitan, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh debitur atau pihak ketiga.
4. **Peningkatan Kerjasama antara Debitur dan Kreditor:** Mengembangkan forum untuk komunikasi yang lebih baik antara debitur dan kreditor dalam menyelesaikan masalah hutang agar tercapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan dapat mengurangi risiko kepailitan di masa depan dan menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda Putri Pratama, Sarrah Istighfarrin, dan Aathira Salsabila Iksir. "Perlindungan Hukum Pada Pihak Ketiga Sebagai Pemilik Objek Jaminan Hak Tanggungan." *Jurnal Untag* 19, no. 2 (2023).
- Khalid. "Tanggung Jawab Penjamin (Borg) yang Menandatangani Akta Pengakuan Hutang dengan Memakai Jaminan." *Syntax Literate* 8, no. 1 (2023).
- Ady Artama Putra. "Perlindungan Hukum bagi Penjamin dalam Perjanjian Penanggungan (Borgtocht) di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk." *Brawijaya Law Student Journal* (2014).
- Hartini, R. *Hukum Kepailitan*. UMMPress, 2020.
- S. A. Nugroho dan M. H. Sh. *Hukum Kepailitan di Indonesia: Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Kencana, 2018.
- K. Sibuea. "Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan dan Tanggung Jawab Penjamin Perorangan yang Dinyatakan Pailit." (2024).
- "Kepailitan PT. Dirgantara Indonesia." n.a. Selasa, 17 Februari 2009. Diakses 19 September 2024. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/2333/Kepailitan-PT-Dirgantara-Indonesia.html>.
- "PT DI Dinyatakan Pailit." *detikNews*, Selasa, 4 September 2007, 11:09 WIB. Diakses 19 September 2024. <https://news.detik.com/berita/d-825385/pt-di-dinyatakan-pailit>.
- "PT Dirgantara Indonesia Dinyatakan Pailit." *Hukumonline*, 4 September 2007. Diakses 19 September 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pt-dirgantara-indonesia-dinyatakan-pailit-hol17520/>.